

PEMBINAAN RESIDIVIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA

¹Fajri Rahman Baharuddin, ²Muhammad Prima Ersya

^{1,2,3,4}Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Falkultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Co-Author: Muhammad Prima Ersya

E-mail: mprimaersya@gmail.com

ABSTRAK

Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi untuk menguji keabsahan data. Langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan analisis data penelitian kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah: (1) secara umum tidak ada perbedaan pembinaan dengan narapidana lain dalam proses pembinaan residivis narkotika di Lapas Kelas IIA Padang. Program pembinaan yang mencakup dua bidang yaitu pengembangan kepribadian dan pengembangan mandiri. Khusus untuk narapidana narkotika ada yang dilakukan rehabilitasi. (2) Kendala pembinaan bagi narapidana yang terkena tindak pidana narkoba di Lapas yaitu yang masih tergabung dengan narapidana lain, kurangnya sarana dan prasarana, psikolog, stigma negatif dari staf dan lain-lain. (3) Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam proses pembelajaran di Lapas Kelas IIA Padang adalah: (a) melakukan pendekatan yang lebih profesional oleh petugas sebagai wali narapidana dan sebagai pendamping, (b) menyediakan narapidana dengan psikolog yang cukup untuk menghilangkan stigma negatif, (c) Lapas Kelas IIA Padang lebih memberikan pemahaman yang positif kepada narapidana dan (d) memberikan kesempatan kepada narapidana untuk merenungkan diri dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka.

Kata Kunci : *residivis, tindak pidana, narkotika*

ABSTRACT

This research used a qualitative approach carried out at the Class II A Padang Correctional Institution. The selection of informants was carried out using a purposive sampling technique. Data collection techniques used in this research were observation, interviews and documentation studies. This research uses triangulation techniques to test the validity of the data. The steps used in analyzing qualitative research data are data reduction, data presentation and conclusions. The results of this research are: (1) in general there is no difference in coaching with other prisoners in the process of coaching narcotics recidivists in the Class IIA Padang Prison. The coaching program covers two areas, namely personality development and independent development. Especially for narcotics prisoners, rehabilitation is carried out. (2) Obstacles in coaching for prisoners affected by drug crimes in prison are those who are still associated with other prisoners, lack of facilities and infrastructure, psychologists, negative stigma from staff and so on. (3) Efforts that can be made to overcome obstacles in the learning process at the Class IIA Padang Prison are: (a) taking a more professional approach by officers as guardians of

prisoners and as companions, (b) providing prisoners with sufficient psychologists to eliminate negative stigma, (c) Class IIA Padang Prison provides more positive understanding to prisoners and (d) provides opportunities for prisoners to reflect on themselves and worship according to their religion and beliefs.

Keywords: *Recidivism, Crime, Narcotics*



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2023 by author.

PENDAHULUAN

Kepatuhan hukum menurut Hasibuan (2013:87) adalah pada hakikatnya, kesetiaan terhadap aturan hukum yang diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata. Pada saat yang sama, persepsi hukum masyarakat masih abstrak dan belum diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata untuk mewujudkan kehendak hukum. Seseorang yang sadar akan hukum seharusnya patuh akan hukum itu, namun masih ada beberapa masyarakat yang tidak berperilaku patuh terhadap hukum. Menurut Rosana (2014:1), hukum dianggap sebagai salah satu aspek terpenting dari suatu masyarakat yang berusaha menciptakan masyarakat yang nyaman dan adil, terkadang dapat diabaikan oleh sebagian kecil orang. Tidak jarang dilanggar, atau dimanipulasi fungsinya oleh mereka yang masih memikirkan pentingnya hukum yang ada di masyarakat. Mereka adalah orang-orang yang tidak tahu hukum dan tidak menaatinya. Dalam RUU KUHP Tahun 2019 Pasal 52 menjelaskan bahwa, "Tujuan pemidanaan adalah: 1) Mencegah terjadinya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat; 2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna; 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan 4) Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Namun pada kenyataannya masih banyak orang yang melakukan tindak pidana kembali meskipun telah dijatuhi hukuman pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap."

Arief (2008:83) mengungkapkan bahwa residivis terjadi apabila seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana oleh suatu putusan pengadilan melakukan tindak pidana kembali. Selanjutnya menurut Chazawi (2014:80) mengungkapkan bahwa dalam delik pengulangan terdapat dua makna, pertama pengulangan menurut masyarakat (sosial) dan kedua pengulangan dalam arti hukum pidana positif. Faktor residivis melakukan tindak pidana pun bermacam-macam. Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, Bayu Nurindra, A.Md.I.P pada tanggal 29 Maret 2020 dapat disimpulkan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi residivis melakukan tindak pidana, seperti desakan ekonomi yang dilatarbelakangi oleh kebutuhan pokok hingga hutang yang menumpuk. Ada juga yang dilatarbelakangi oleh pekerjaan. Ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu residivis tindak pidana narkoba, beliau menjelaskan bahwa dia menggunakan narkoba jenis sabu untuk membawa kendaraan bermotor jenis truk. Beliau

menggunakan narkoba jenis sabu agar beliau dapat membawa truk tanpa merasakan lelah sama sekali.

Lapas Kelas II A Padang yang bertempat di Jalan Muara No.42, Berok Nipah, Kec. Padang Barat, Padang merupakan salah satu lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Lapas Kelas II A Padang merupakan lembaga yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertujuan untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindakan pidana sehingga dapat kembali diterima oleh masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Tujuan ini sesuai dengan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lapas Kelas II A Padang memiliki daya tampung 458 orang dengan pembagian 8 blok hunian, dan diantaranya terdapat 228 orang residivis. Lapas Kelas II A Padang merupakan bangunan peninggalan zaman Belanda yang dibangun pada tahun 1911 dan hingga saat ini tidak pernah mengalami perubahan fungsi. Sesuai dengan perjalanan waktu, Lapas Kelas II A Padang telah mengalami perbaikan-perbaikan maupun perubahan-perubahan dari mulai bangunan kantor, blok hunian, ruang kerja narapidana dan sarana pembinaan lainnya sesuai dengan kebutuhan yang dibiayai dari anggaran rutin.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 29 Maret 2020 di Lapas Kelas II A Padang tercatat bahwa ada sejumlah residivis yang melakukan tindak pidana narkoba yang berbeda serta domisili yang berbeda pula. Jumlah residivis tindak pidana narkoba di LP Kelas IIA Padang pada tahun 2018 adalah 165 orang, mengalami peningkatan pada tahun 2019 yaitu 171 orang dan per tahun 2020 adalah 202 orang. Meningkatnya jumlah residivis tindak pidana narapidana narkoba di Lapas Kelas IIA Padang menyebabkan pembinaan kurang maksimal, yang seharusnya narapidana khusus narkoba berdiri sendiri dengan pola pembinaan berbeda dengan lembaga pemasyarakatan umum yaitu menggunakan aspek penanganan dan pendekatan yang meliputi aspek perawatan dan aspek kesehatan narapidana. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang menyebutkan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang tersebut menganut *double track system* pemidanaan, sehingga mereka yang melakukan penyalahgunaan narkoba dapat dihukum pidana dan dapat dihukum rehabilitasi atau dihukum pidana dan ditambah hukuman rehabilitasi (Pasal 36 Undang-Undang No. 8 Tahun 1976 dan Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009).

Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan apa saja faktor residivis melakukan tindak pidana narkoba serta pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang kepada residivis tindak pidana narkoba. Penelitian terkait bentuk pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan bukan penelitian yang pertama kali dilakukan terhadap residivis tindak pidana narkoba di LP Kelas IIA Padang. Studi terdahulu dilakukan oleh Sri Intan Wulandari (2018), mengungkapkan bahwa para narapidana termasuk anak yang berhadapan dengan hukum, seharusnya dalam rangka pembinaan antara anak pelaku dan pelaku tindak pidana berulang. Penelitian juga membahas terkait kendala yang dihadapi petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru. Kemudian upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas IIB Pekanbaru adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya

manusia, berperan aktif dalam kegiatan sosial, memperlakukan sama dan meningkatkan kesadaran (monitoring) terhadap pelaku residivisme. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Irfan Hidayat dan Ali Muhammad (2021) mengungkapkan bahwa di Lapas Narkotika Karang Intan, pembinaan diberikan dalam proses pengurangan narapidana yang mengulangi pelanggaran melalui pelatihan fisik. Sedangkan dalam proses pembinaan spiritual, narapidana diajak dan diajarkan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan begitu, mereka selalu ingat ketika hendak melakukan perbuatan buruk dan menjadi bekal saat keluar dari penjara. Pembinaan narapidana sebagai tamping dan pembinaan kegiatan kerja.

Pentingnya permasalahan ini dibahas khususnya pada mahasiswa PPKn yang akan menjadi calon pendidik karena penelitian ini akan menghasilkan dampak positif, seperti dapat memberikan pemahaman yang baik kepada peserta didik untuk menghindari faktor-faktor yang dapat menjadikannya sebagai narapidana terkhususnya residivis serta pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, sebagai warga negara yang baik haruslah menaati dan mematuhi hukum yang berlaku, dapat mengetahui apa alasan mantan narapidana melakukan tindak pidana kembali dan menjadi residivis. Sehingga dengan mengetahui alasan mereka, maka kita dapat mencari solusi yang tepat untuk menanggulangi masalah ini dan dapat mengurangi kasus pengulangan tindak pidana yang ada di Indonesia terkhususnya di Kota Padang. Kemudian juga sebagai salah satu referensi untuk melakukan evaluasi terhadap hukum positif di Indonesia agar hukum tersebut bisa lebih baik dalam penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan bagi residivis tindak pidana narkotika di Lapas Kelas IIA Padang, untuk menemukan kendala-kendala yang dihadapi dalam memberikan pembinaan, dan mengetahui upaya yang dilakukan pihak berwenang untuk memberikan pembinaan kepada pelaku residivis tindak pidana narkotika di Lapas Klas IIA Padang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif secara deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan, menjelaskan, dan menginterpretasikan apa yang sedang terjadi sekarang. Menurut Bogdan & Taylor (dalam Nugrahani, 2014:4) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa lisan atau kata-kata tulisan serta perilaku yang dapat diamati. Lokasi penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang yang berada di Jalan Muara No.42, Berok Nipah, Kec. Padang Barat, Padang. Lokasi ini dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa lokasi penelitian ini merupakan satu-satunya lembaga pemasyarakatan di Kota Padang dan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang.

Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik penarikan sampel dengan cara menentukan informan-informan yang mewakili sejumlah informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Informan yang dimaksud dalam *purposive sampling* bukanlah informan yang mewakili populasi, melainkan mewakili informasi (Ahmadi, 2014:86). Penelitian ini ditujukan untuk meneliti residivis tindak pidana narkotika yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, maka yang menjadi informan kunci

pada penelitian ini adalah Ka. Lapas Kelas II A Padang, Ka. Seksi Bimbingan Napi/Anak, Ka. Subseksi Registrasi, Ka. Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, dan narapidana.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari wawancara dengan menggunakan perangkat berupa pedoman wawancara yaitu tentang pelaksanaan pembinaan residivis tindak pidana narkotika, kendala yang dihadapi dalam melakukan pembinaan dan upaya yang dilakukan agar residivis tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang tidak melakukan tindak pidana kembali. Data yang akan diperoleh adalah data mengenai bagaimana pembinaan residivis tindak pidana narkotika di Lapas Kelas IIA Padang. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang secara tidak langsung didapat dari sumbernya yaitu berupa data pendukung berupa catatan, laporan, dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian yaitu letak geografis, jumlah residivis, dan data hasil pengamatan residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang. Sumber data sekunder dalam penelitian ini juga diperoleh dari catatan-catatan observasi dari peneliti dan hasil penelitian yang relevan.

Teknik dan alat pengumpulan data berguna agar data yang diperlukan terkumpul dengan baik dan benar. Oleh karena itu, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi untuk menguji keabsahan data. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik analisa data pada penelitian ini adalah teknik analisa data deskriptif. Analis data deskriptif digunakan untuk mengolah semua data yang diperoleh di lapangan baik melalui wawancara maupun dari pengamatan lapangan, lalu selanjutnya dipelajari dan disusun menjadi satu kesatuan yang utuh dan dianalisis sesuai dengan kemampuan interaktif penulis. Adapun analisis dalam penelitian ini dilakukan sejak awal penelitian sampai selesai pengumpulan data. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode Miles dan Huberman (Ahmadi, 2014: 231). Langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan analisis data penelitian kualitatif pada metode ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pembinaan narapidana residivis tindak pidana narkotika di Lapas Kelas IIA Padang

Pelaksanaan pembinaan narapidana residivis tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang secara umum tidak berbeda dengan narapidana lainnya. Pembinaan yang dilakukan berupa pembinaan tahap awal, pembinaan tahap pertama, pembinaan lanjutan tahap kedua, dan pembinaan tahap akhir. Yang membedakan pembinaan residivis tindak pidana narkotika adalah tahap rehabilitasi yaitu kepribadian dan kemandirian. Hal ini sesuai UU Lapas Pasal 7 (1) dan 7 (2), dan dalam pernyataan UU Lapas Pasal 7 (1) dan 7 (2), pembinaan dan pendampingan dilakukan oleh staf. Pasal 7(2) dimana “pembinaan terbagi ke dalam kepribadian yang mengarah ke perubahan sikap dan perilaku serta kemandirian yang mengarah pada keterampilan dan bakat. Tahap awal yaitu dari mulai masuknya narapidana menjalani masa sampai dengan 1/3 (satu pertiga) masa pidana (MP), kemudian dilanjutkan dengan tahap lanjutan mulai dari 1/3 (satu pertiga) MP sampai dengan 1/2 (setengah) MP kemudian diakhiri dengan tahap akhir mulai dari

1/2 (setengah) MP sampai dengan 2/3 (dua pertiga) MP, di dalamnya terdapat program integrasi yaitu PB (Pembebasan Bersyarat), CB (Cuti Bersyarat), CMB (Cuti Menjelang Bebas), serta CMK (Cuti Mengunjungi Keluarga). Pasal 7 (2) mengungkapkan bahwa pengaturan lebih lanjut tentang pembinaan dan pendampingan diatur dengan peraturan pemerintah, dikeluarkan PP31/1999 tentang Pembinaan dan Pembinaan WBP dalam Pasal 7 yaitu tiga fase pembinaan berupa fase awal, fase lanjutan, dan fase akhir, setiap fase diselesaikan dengan pertemuan tim pemantau masyarakat. Pasal 9 mengungkapkan bahwa dijelaskan tahap awal pembinaan adalah hingga sepertiga dari waktu tahanan, tahap lanjutan dibagi menjadi dua tahapan yaitu pada lanjutan pertama dari awal masuk sampai dengan setengah masa pidana, dan lanjutan kedua yaitu dari 1/2 masa pidana sampai dengan 2/3 sedangkan ditahap akhir dilaksanakan dari terakhir dari tahap lanjutan sampai dengan terakhir dari masa pidana.

Dalam tahapan pembinaan dapat dilakukan bimbingan-bimbingan kepada narapidana seperti yang disampaikan oleh Bambang Purnomo bahwa "Pembinaan bersama pembimbingan dapat dibuat program antara lain bimbingan: (1) aspek mental, baik melalui kegiatan keagamaan agar menumbuhkan rasa bersalah serta tidak mau mengulangi kejahatan, (2) aspek sosial, memberikan arahan agar dapat hidup berbaur dengan masyarakat kelak, (3) aspek keterampilan, dibuatkan kegiatan sesuai dengan bakat dan minat keterampilan, (4) pembimbingan untuk tetap menjaga kemandirian, (5) pembimbingan lainnya seperti penyuluhan kesehatan ataupun yang berhubungan dengan masyarakat kelak."

Untuk menentukan pembinaan yang tepat bagi narapidana dilakukan melalui sidang tim pemantau lapas atau sidang TPP, yang ditentukan oleh pengelola lapas bekerjasama dengan bagian keamanan. Pembinaan yang tepat bagi narapidana dilakukan melalui sidang tim pemantau lapas atau sidang TPP, yang ditentukan oleh pengelola lapas bekerja sama dengan bagian keamanan. Sesuai dengan Pasal 45 (4) UU Lapas, "Tim Pengamat Masyarakat (TPM) adalah pimpinan Lapas/Bapas/untuk memberikan nasihat, mengevaluasi dan menerima pengaduan dan pengaduan dari WBP."

Kendala petugas ketika melakukan pembinaan terhadap narapidana residivis tindak pidana narkoba di Lapas Kelas IIA Padang

Kendala yang dihadapi Lapas Kelas IIA Padang antara lain dari narapidana yang kurang tertarik dengan kegiatan pembinaan di Lapas Kelas IIA Padang. Dalam hal ini, undang-undang tidak mengatur hambatan, tetapi tentu saja ada hambatan dalam pembinaan narapidana narkoba terutama yang residivis. Baik di dalam misalnya narapidana itu sendiri yang tidak mau mengikuti pelatihan, atau dari luar seperti fasilitas perawatan penjara pemerintah.

Kurangnya fasilitas masyarakat adalah klasik, terutama dalam hal pengembangan tahanan. Seperti untuk melakukan hal-hal dalam memberikan pembinaan, seperti pembentukan kepribadian yang bertujuan untuk mengubah sikap dan kepribadian narapidana, melalui kegiatan berupa kegiatan keagamaan yang sesuai dengan keyakinan atau agama masing-masing narapidana di lembaga masyarakat. Sarana dan prasarana maupun dukungan pihak ketiga masih memiliki banyak kekurangan dan ketidakefisienan, serta banyak kendala terkait dengan penjara yang *over*. Hambatan lain seperti staf kurang profesional sehingga

kualitas pengajaran atau proses pembinaan narapidana di penjara kurang baik. Keputusan narapidana dihentikan dan dia kembali ke masyarakat sehingga pembinaan dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan tujuan yang diubah setelah jangka waktu tertentu.

Upaya petugas dalam melakukan pembinaan kepada narapidana residivis tindak pidana narkotika di Lapas Kelas IIA Padang

Lapas Kelas IIA Padang telah berinisiatif mencari solusi untuk pembinaan residivis tindak pidana narkotika yaitu terdiri dari pendataan warga binaan yang mengikuti program pembinaan, melakukan pendekatan untuk menemukan permasalahan dan permasalahan yang dihadapi warga binaan agar tidak dibina, kemudian melakukan beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan dibuat untuk narapidana agar berpartisipasi dalam program pembinaan. Lapas Kelas IIA Padang berusaha mengatasi hambatan pembinaan, menurut Pasal 9 (1) dan 9 (2), Undang-Undang Pemasyarakatan yaitu menteri dapat bekerja sama baik bersama instansi atau badan kemasyarakatan lain atau perorangan dalam hal pembinaan dan selanjutnya diatur oleh PP. Penjelasan pada ayat 2 mengungkapkan bahwa kerjasama dapat dilakukan pada bidang pembinaan seperti agama, keterampilan, bermasyarakat, hukum, pendidikan serta reintegrasi sosial.

Bentuk tindakan yang dilakukan oleh petugas dalam pembinaan residivis tindak pidana narkotika yaitu sebagai berikut. (a) Pendekatan dan pemeriksaan yang lebih profesional dan rutin dilakukan oleh petugas sebagai wali narapidana dan dengan pengawasan ketat terhadap narapidana residivis narkotika. (b) Narapidana melalui petugas memberitahu jika mengalami kesulitan atau masalah. (c) Untuk mengatasi ketidaktersediaan psikolog dalam perkembangan jiwa narapidana residivis pelaku penyalahgunaan narkotika maupun warga binaan pemasyarakatan lainnya, pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang memberikan wali bimbingan narapidana yang berasal dari pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang. (d) Lapas Kelas IIA Padang menanamkan pemahaman positif petugas wali narapidana, meningkatkan kesadaran dengan mengadakan program wirid mingguan dengan mendatangkan ustadz, dan tidak menyalahgunakan narkoba lebih banyak.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa proses pembinaan narapidana kasus narkoba di Lapas Kelas IIA Padang tidak berbeda dengan narapidana lain pada umumnya. Namun pembinaan yang dilakukan berupa pembinaan tahap awal, pembinaan tahap pertama, pembinaan lanjutan tahap kedua, dan pembinaan tahap akhir. Yang membedakan pembinaan residivis tindak pidana narkotika adalah tahap rehabilitasi. Suatu program pembangunan yang meliputi dua bidang, yaitu pengembangan kepribadian dan pengembangan kemandirian berdasarkan Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan dan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Hambatan yang termasuk dalam pembinaan narapidana yaitu masih berhubungan dengan kurangnya sarana dan prasarana, pelaksanaan pembinaan khusus oleh psikolog, stigma negatif seorang narapidana, dan lainnya. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam proses pembinaan di Lapas Kelas IIA Padang adalah sebagai berikut. (a) Melakukan pendekatan lebih spesifik melalui aparat kepolisian sebagai penjaga narapidana, dengan pemeriksaan ruangan secara berkala dan pemeriksaan mendadak. (b) Agar narapidana melalui petugas

mengerti bahwa mereka akan menjadi penjaga narapidana dan bertindak sebagai pendamping. Hal ini memungkinkan narapidana memberitahu tentang kesulitan atau masalah yang dia miliki, dan untuk mendapatkan instruksi atau cara untuk keluar dari masalah tersebut. (c) Untuk mengatasi ketersediaan psikolog dalam pembinaan mental para residivis yang menyalahgunakan narkoba dan narapidana lainnya, Lapas Kelas IIA Padang memiliki wali narapidana yang dikelola oleh Lapas Kelas IIA Padang. (d) Lapas Kelas IIA Padang sadar dengan mengadakan program wirid mingguan bersama ustadz untuk menanamkan pemahaman yang positif kepada petugas wali rutan dan memberikan ceramah kepada para residivis penyalahguna narkoba serta memberikan pendekatan yang lebih spesifik untuk ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, R. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Ali, M. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, B.N.. (2008). *Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ariman, R., & Fahmi, R.. (2016). *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Bawengan, G.W. (1979). *Hukum Pidana dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Pradnya Primata.
- Chazawi, A. (2020). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____. (2014). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Deliana. (2020). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara. *Skripsi*. Aceh: Universitas Muhammadiyah Aceh.
- Fazel, S. & Wolf, A. (2015). A Systematic Review of Criminal Recidivism Rates Worldwide: Current Difficulties and Recommendations for Best Practice. *PLoS ONE*, 10 (6).1-8.
- Furqan, H., & Muhammad, S. (2018). Efektivitas Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Residivis Narkotika (Studi Kasus di Rutan Kelas II B Kota Sigli). *Jurnal Justisia*, 3 (1).71-89.
- Gumilang, M.A. (2020). Penentuan Unsur Niat dalam Tindak Pidana Pembakaran Toko Sebagai Upaya Pencairan Asuransi dalam Perspektif Kepastian Hukum. *Skripsi*. Fakultas Hukum. Universitas Pasundan.
- Hamzah, A. (2009). *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasibuan, Z. (2013). Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 1 (1).78-92.
- Irmawanti, D.N., & Barda, N.A. (2021). Urgensi Tujuan dan Pedoman Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3 (2).217-227.
- Muladi & Barda, N.A. (1992). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Nassaruddin, E.H. (2016). *Kriminologi*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Nugraha, I.W., & Zaenal, A. (2014). Motivasi Kejahatan Repetitif Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Pati. *Jurnal EMPATI*. 2 (3). 159-173.
- Prasetyo, T. (2012). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Prodjodikoro, W. (2008). *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Rafika

Aditama.

- Rosana, E. (2014). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam UIN Raden Intan Lampung*, 10 (1). 1-25.
- Santoso, T., & Eva, A.Z. (2010). *Kriminologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sianturi, S. R. (2002). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*. Jakarta: Storia Grafika.
- Simons. (1992). *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*. Bandung: Pioner Jaya.
- Sudarsono. (2007). *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudaryono. (2018). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudirman, A. (2009). *Eksistensi Hukum dan Hukum Pidana Dalam Dinamika Sosial*. Semarang: BP UNDIP.
- Suharso, R.A. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*. Semarang: Widia Karya Semarang.
- Sutanti, R.D. (2017). Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana. *Indonesian Journal Of Criminal Law Studies IJCLS* II, 2 (1). 40-53.
- Wijayanto, R. (2012) *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju